



BUPATI GAYO LUES  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA DAN ORANG DENGAN  
MASALAH KEJIWAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melaksanakan ketentuan Pasal 77 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan kesempatan kepada orang yang beresiko dan orang dengan gangguan jiwa untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia dan melakukan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, dan mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain;
- b. bahwa dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gayo Lues terdapat beberapa Perangkat Kabupaten yang terkait dalam penanganan masalah orang dalam gangguan jiwa, sehingga dapat berkontribusi dalam hal penanganan sesuai sumber daya dan kewenangan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa dan Orang dengan Masalah Kejiwaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Psikologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335);

11. Peraturan.....

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Psikologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1493);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pemasungan pada Orang dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335);

11. Peraturan 

8. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah;
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gayo Lues;
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gayo Lues;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Gayo Lues;
13. Masyarakat adalah sebagian, sekelompok, suatu komunitas tertentu dan/atau masyarakat umum baik yang terhimpun dalam suatu wadah organisasi maupun tidak terhimpun dalam suatu organisasi;
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melaksanakan penanganan ODGJ dan ODMK secara terintegrasi, komprehensif dan berkesinambungan.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan kesempatan kepada ODGJ dan ODMK agar dapat memperoleh haknya sebagai warga Negara Indonesia;
- b. mencegah dan mengantisipasi meningkatnya jumlah ODGJ dan ODMK;
- c. memulihkan fungsi sosial ODGJ dan ODMK dalam rangka mencapai kemandirian;
- d. meningkatnya pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam upaya penanganan ODGJ dan ODMK;
- e. terselenggaranya manajemen penanganan ODGJ dan ODMK sesuai kewenangan instansi yang terkait;
- f. mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat dan perorangan.

Pasal 1.4.4.....  


## Pasal 4

Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat dan ODMK sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:

- a. Pemeriksaan kesehatan jiwa;
- b. Edukasi; dan
- c. Tata laksana.

## BAB III

## RUANG LINGKUP

## Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kategori dan Kriteria ODGJ;
- b. Penanganan ODGJ dan ODMK;
- c. Kelembagaan;
- d. Peran serta masyarakat;
- e. Pembiayaan;
- f. Penutup.

## BAB IV

## ODGJ

## Bagian Kesatu

## Kategori dan Kriteria ODGJ

## Pasal 6


Kategori ODGJ yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. ODGJ yang mempunyai keluarga dan terdaftar sebagai warga Kabupaten Gayo Lues;
- b. ODGJ yang tidak mempunyai keluarga dan tidak terdaftar sebagai warga Kabupaten Gayo Lues atau ODGJ terlantar; dan
- c. ODGJ yang mempunyai keluarga di Kabupaten Gayo Lues dan tidak terdaftar sebagai warga Kabupaten Gayo Lues.

## Pasal 7

Kriteria ODGJ yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna;
- b. Orang yang dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi-fungsi orang sebagai manusia; dan/atau
- c. Orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa.

Bagian...  


Bagian Kedua  
Penanganan ODGJ

Paragraf 1  
Umum

Pasal 8

- (1) Penanganan ODGJ dilakukan secara terpadu oleh Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah, Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Penanganan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Pencegahan dan Deteksi Dini;
  - b. Pelaksanaan Penanganan ODGJ;
  - c. Usaha Rehabilitasi; dan
  - d. Usaha Reintegrasi Sosial.

Paragraf 2  
Pencegahan dan Deteksi Dini

Pasal 9

- (1) Pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a ditujukan untuk :
  - a. mencegah terjadinya masalah kejiwaan;
  - b. mencegah timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan jiwa;
  - c. mengurangi faktor resiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan;
  - d. mencegah timbulnya dampak masalah psikososial;
  - e. melakukan pendataan orang yang berpotensi dan/atau orang yang mengalami gangguan jiwa; dan
  - f. melakukan pembinaan kepada keluarga orang yang berpotensi dan/atau orang yang mengalami gangguan jiwa.
- (2) Pencegahan dan deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.


Paragraf 3  
Pelaksanaan Penanganan ODGJ

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial melakukan penanganan ODGJ melalui :
  - a. penerbitan surat rekomendasi keterangan terlantar atau surat lainnya yang menerangkan identitas ODGJ terlantar;

b. menerbitkan.....  


- b. menerbitkan Surat Keterangan data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi yang sudah terdaftar dalam DTKS;
  - c. mendaftarkan kedalam DTKS bagi ODGJ yang belum terdaftar;
  - d. mengeluarkan surat rekomendasi terkait proses pendaftaran dan kepesertaan BPJS;
  - e. berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait penelusuran data dan pembuatan identitas ODGJ terlantar;
  - f. memberikan dukungan pelayanan pendampingan dalam keluarga dan masyarakat;
  - g. memfasilitasi Penyediaan rumah singgah bagi ODGJ terlantar yang sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
  - h. mengembalikan keberfungsian sosial ODGJ dalam rangka mencapai kemandirian;
  - i. merujuk ODGJ ke panti sosial milik pemerintah Provinsi dan/atau panti sosial milik masyarakat; dan
  - j. melakukan tindakan pemulangan ODGJ terlantar ke daerah asal, jika tindakan ini memenuhi syarat untuk dilakukan.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan penanganan ODGJ melalui :
- a. memfasilitasi layanan kesehatan ODGJ di tingkat Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sebelum merujuk ke Rumah Singgah milik Pemerintah Kabupaten bagi ODGJ yang sedang menunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lebih lanjut.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah melakukan penanganan melalui :
- a. penangkapan/menjemput ODGJ di lokasi tempat diketahui adanya ODGJ berdasarkan Surat Keterangan dari Puskesmas;
  - b. penangkapan/menjemput ODGJ dilokasi tempat diketahui adanya ODGJ berdasarkan Surat Rekomendasi Keterangan Terlantar dari Dinas Sosial bagi ODGJ terlantar;
  - c. membangun jejaring pelayanan kesehatan jiwa dengan membentuk upaya kesehatan jiwa berbasis masyarakat;
  - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan bagi tenaga kesehatan jiwa dan psikolog yang bertugas di fasilitas melebihi kesehatan;
  - e. melakukan tindakan penertiban, pengamanan dan perlindungan terhadap ODGJ;
  - f. mengamankan lokasi area penangkapan ODGJ; dan


g. berkoordinasi 

- g. berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian untuk meningkatkan keamanan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan penanganan ODGJ melalui :
- a. identifikasi dan validasi terakit administrasi kependudukan ODGJ; dan
  - b. penerbitan Kartu Identitas atau surat lainnya bagi ODGJ terlantar berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial.
- (5) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesra mengoordinir SKPK terkait dalam penanganan ODGJ.
- (6) Kecamatan membantu SKPK terkait dalam penanganan ODGJ.

Paragraf 4  
Usaha Rehabilitasi

Pasal 11

- (1) Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) Usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
- a. motivasi dan diagnosis psikologis;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikologis
  - g. pelayanan aksesibilitas;
  - h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan
  - k. rujukan.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam keluarga dan masyarakat, dalam panti sosial milik Pemerintah Provinsi, dan panti sosial milik masyarakat.
- (4) Usaha rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan sosial.

Paragraf .....

Paragraf 5  
Usaha Reintegrasi Sosial

Pasal 12

Usaha Reintegrasi Sosial merupakan kegiatan pengembalian orang yang pernah mengalami gangguan jiwa kepada lingkungan keluarga dan masyarakat agar ODGJ yang telah dinyatakan sembuh dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat serta dapat menjalani aktifitas sebagai manusia normal pada umumnya.

Pasal 13

Usaha Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh perangkat Kabupaten yang melaksanakan urusan sosial, kesehatan, ketenagakerjaan dan ketertiban melalui upaya-upaya :

- a. memberikan penyuluhan kesehatan kepada keluarga dalam hal penanganan ODGJ yang telah dinyatakan sembuh;
- b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat tinggal penyandang ODGJ;
- c. memberikan pelatihan kerja;
- d. pemulangan ; dan
- e. pemberdayaan ekonomi.

BAB V  
ODMK

Bagian Kesatu  
Pencegahan dan Pendeteksian Dini

Pasal 14

SKPK terkait menyediakan program edukasi bagi masyarakat, skrinning awal oleh tenaga medis, serta langkah-langkah preventif lainnya.

Pasal 15

Puskesmas berperan dalam mendeteksi dan menangani ODMK.

Bagian Kedua  
Penanganan dan Rehabilitasi

Pasal 16

Penanganan dan rehabilitasi ODMK meliputi pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

Pasal 17

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berupa pelayanan medis bagi ODMK, baik di puskesmas maupun rumah sakit jiwa dan/atau rumah sakit umum.

Pasal .....  


- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara :
- a. melaporkan kepada Pengulu setempat terkait keberadaan ODGJ;
  - b. memberikan bantuan tenaga, fasilitas sarana dan prasarana, dan bantuan lainnya dalam upaya penanganan ODGJ secara sukarela.
- (4) Keluarga atau pengampu ODGJ secara berjenjang melaporkan kepada Pengulu tentang adanya indikasi anggota keluarga yang mengalami ODMK dan ODGJ.

## BAB VIII PEBIAYAAN

### Pasal 23

- (1) Pembiayaan dalam penanganan ODGJ dapat bersumber dari :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban atas tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate sosial responsibility (CSR)*;
  - d. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Khusus untuk pembiayaan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK yang menangani urusan kesehatan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 24

- (1) Dalam penguatan sistem pelayanan kesehatan jiwa, Pemerintah Kabupaten melalui SKPK terkait melakukan peningkatan sumber daya manusia medis dan non medis.
- (2) Medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya psikolog, dokter jiwa, perawat jiwa, dan tenaga pendukung lainnya.
- (3) Selain peningkatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Kabupaten melakukan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan jiwa.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya berupa ruang layanan kesehatan jiwa di Rumah Sakit Umum Daerah, di Puskesmas, serta ruang rehabilitasi yang lebih baik.

Pasal. 18.....

## Pasal 25

(5) Untuk memperlancar pelaksanaan penanganan ODGJ di Kabupaten Gayo Lues ditetapkan SOP sebagaimana tercantum dalam yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 20 Maret 2025 M  
20 Ramadhan 1446 H

BUPATI GAYO LUES,   
SUHAIDI

Diundangkan di Blangkejeren  
Pada Tanggal, 20 Maret 2025 M  
20 Ramadhan 1446 H

SEKRETARIS DAERAH,   
H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR ..... 748